

UPAYA AMERIKA SERIKAT DALAM MENGATASI KASUS PELANGGARAN HAM OLEH KELOMPOK *LORD'S RESISTANCE ARMY* DI UGANDA

Mutia Novela Sari¹, Rudi Sukandar²

^{1,2}STIKOM London School of Public Relations-Jakarta

mutianovela@yahoo.com

rudi.s@lspr.edu

Abstract:

Crimes against humanity in the form of human rights violations in Uganda was caused by internal conflict which was triggered by Lord's Resistance Army (LRA). The conflict started in 1987 and lasted over 20 years. Not only in Uganda, LRA also attacked three neighboring countries, such as Republic Democratic Congo, South Sudan, and Central Africa. During the conflict, LRA caused more than 100,000 deaths, abducted more than 60,000 children, and displaced more than 2.5 million civilians. Due to the prolonged internal conflict, the Ugandan government was considered to fail to protect its citizens thus the international community intervened to overcome this problem, as conducted by the United States. This paper attempted to reveal the U.S. efforts to overcome cases of human rights violations by LRA group in Uganda and the impact of such efforts to the protection of civilians. The research reveals the case of human rights violations in Uganda can be overcome after efforts had been carried out by the U.S. and supported with development and economy recovery for areas and social and healthy recovery for citizens of Uganda.

Keywords: Crimes Against Humanity, Human Rights Violations, Humanitarian Intervention, Lord's Resistance Army, United States.

PENDAHULUAN

Konflik yang kerap terjadi saat ini tidak lagi di dominasi oleh konflik antar negara layaknya pada era perang dingin, melainkan konflik yang terjadi terbatas pada suatu wilayah pada suatu negara yang dilatarbelakangi oleh segala problematika internal negara tersebut (Ananda, 2015, p. 1). Konflik yang terjadi pada suatu lingkup negara atau disebut konflik internal tak jarang diakibatkan oleh perbedaan kepentingan antara suatu kelompok tertentu dengan kelompok lain, bahkan dengan pemerintah di dalamnya sehingga memicu muncul nya masalah seperti peperangan baik skala kecil maupun besar. Konflik Internal kerap terjadi pada negara yang masih belum stabil terutama pada segi keamanan, ekonomi, politik maupun budaya sehingga sangat rentan mengalami konflik berkepanjangan yang tidak hanya

berdampak pada keamanan nasional, melainkan turut mengancam stabilitas keamanan dunia (Hartati, 2011, p. 3). Salah satu contohnya konflik internal yang sudah berlangsung sejak lama yaitu konflik di Uganda yang diakibatkan oleh sekelompok pemberontak bernama *Lord's Resistance Army* (LRA) atau Tentara Perlawanan Tuhan yang dibentuk pada tahun 1987. (Cakaj, 2015)

Uganda, sebagai tempat terbentuknya kelompok pemberontakan LRA merupakan sebuah negara di kawasan Afrika Timur yang sejak 1986 dipimpin oleh Presiden Yoweri Museveni, memiliki luas wilayah 241,038 km² dengan jumlah populasi sebanyak 35,6 juta penduduk yang mana mayoritas penduduknya beragama Kristen dan sebagian kecil beragama Islam (Uganda Country Profile, 2018). Uganda secara wilayah penentuan etnis dibagi dua yaitu Selatan dan Utara

dimana selatan di dominasi oleh Etnis Baganda diikuti oleh Basoga, Banyoro, Toro, Ankole dan wilayah Utara yang terdapat Etnis Acholi, Lango, Teso, Karamajong (Uganda, n.d).

Konflik Internal yang terjadi di Uganda menurut Pusrat (2014, p. 1) disebabkan oleh kesenjangan yang dirasakan etnis Acholi terhadap etnis Baganda. Pada masa penjajahan Inggris, kedua daerah ini memiliki posisi yang berbeda. Etnis Baganda memiliki kedudukan dalam bidang pendidikan, ekonomi, dan posisi strategis dalam pemerintahan, sedangkan Etnis Acholi hanya memiliki kedudukan dalam bidang perekonomian (sumber bahan baku) dan sebagai tentara. Sejak saat itu, terdapat kesenjangan diantara kelompok tersebut sehingga etnis Acholi merasa terintimidasi oleh etnis Baganda dan kedua etnis tersebut begitu sering mengalami konflik etnis yang memicu terbentuknya berbagai macam kelompok gerakan dan pemberontakan, salah satunya yang paling menonjol yaitu kelompok LRA.

Berdasarkan laporan *The Enough Project* (2009, p. 1), Museveni resmi menduduki jabatan sebagai Presiden Uganda pada tahun 1986 setelah berhasil menggulingkan kedudukan Milton Obote. Museveni sebelumnya merupakan seorang pemimpin kelompok pemberontak dari selatan Uganda yaitu kelompok NRA (*National Resistance Army*). Setelah mengambil alih kekuasaan Uganda, Museveni secara sistematis memulai misimembasmi para musuhnya yang berasal dari etnis Acholi. Tepat setahun setelah Museveni menduduki tahta, muncullah kelompok *Lord's Resistance Army* (LRA) yang dibentuk oleh Joseph Kony yang mengklaim dirinya sebagai utusan untuk membela hak-hak Acholi di Uganda yang mengalami diskriminasi di era pemerintahan Presiden Museveni. LRA mendeklarasikan perang terhadap pemerintah serta melakukan aksi-aksi

brutal serta ekstrem bersama dengan kelompok pemberontak lainnya agar dapat mendominasi wilayah serta menunjukkan lemahnya pemerintahan Uganda dibawah kepemimpinan Museveni pada saat itu.

Pada tahun 1987 dengan banyaknya kompetisi yang terjadi antara berbagai kelompok etnis yang ada di Uganda, Joseph Kony yang merupakan pemimpin kelompok LRA terinspirasi untuk membawa keadilan kembali di Uganda melalui kekuatan yang menurutnya diberikan langsung oleh tuhan (Rice, 2007). Joseph Kony menyebut dirinya sebagai seorang nabi, yang diberikan tugas oleh tuhan untuk membawa restorasi politik dan perdamaian di Uganda melalui kekerasan. Meskipun begitu, agenda dan motif politik kelompok LRA dianggap tidak jelas. Hal ini didukung oleh pernyataan Sage (2011, p. 2), bahwa Kelompok LRA telah melegitimasi dirinya sebagai sebuah kelompok yang mewakili Etnis Acholi serta kepentingan rakyat Uganda Utara di era kepemimpinan presiden Museveni, Namun kenyataannya kelompok ini pun turut menyerang komunitas mereka sendiri.

Seiring waktu, LRA melancarkan serangan nya secara lebih luas ke negara-negara tetangga. Setidaknya kelompok ini hingga tahun 2008 telah tercatat menduduki empat wilayah di Afrika yaitu Negara Republik Demokratik Kongo (RDK), Sudan Selatan serta Afrika Tengah (United Nations Security Council, 2011, p. 1). Serangan-serangan yang dilakukan LRA menyebabkan banyaknya korban yang berjatuh. Berdasarkan laporan, kelompok *Lord's Resistance Army* telah bertanggung jawab atas lebih dari 100.000 korban sepanjang konflik (Farida, 2015, p. 1575).

Kasus pelanggaran HAM yang dilakukan oleh kelompok LRA menjadi perhatian banyak komunitas internasional. Pemerintah Amerika Serikat (AS) menaruh perhatian atas kasus tersebut dan berusaha

membantu mengatasinya. Upaya Pemerintah AS ini bertujuan untuk mengakhiri segala bentuk pelanggaran HAM serta melindungi HAM warga Uganda. Seperti yang dipaparkan Afriana (2013, p. 3), keterlibatan AS sesuai dengan salah satu tujuan kebijakan luar negerinya yaitu penghormatan terhadap HAM. Selain itu AS juga menyadari ancaman terorisme yang terjadi sehingga turut menjalankan strategi *counter terrorism*-nya yaitu mengidentifikasi dan menghentikan jaringan organisasi teroris di dunia seperti kelompok LRA yang melakukan penyerangan di Uganda, RDK, Sudan Selatan, dan Afrika Tengah.

Selain itu, upaya yang dilakukan AS juga didorong oleh kondisi pemerintahan Uganda saat itu. Menurut Pusrat (2014, p. 13), pemerintah Uganda di bawah kepemimpinan Museveni dianggap belum mampu mengatasi pelanggaran HAM yang disebabkan oleh pemberontakan kelompok LRA yang terjadi di negaranya. Apabila dilihat pada suatu norma internasional *Responsibility to Protect, United Nations Secretary General* (2009, p. 1) memaparkan bahwa setiap negara memiliki tanggung jawab melindungi rakyatnya dari empat kejahatan yaitu pemusnahan massal (*genocide*), kejahatan perang (*war crimes*), pembersihan suatu etnis (*ethnic cleansing*) dan kejahatan kemanusiaan (*crimes against humanity*). Apabila Negara tidak mampu atau tidak memiliki kekuatan untuk melindungi rakyatnya dari kejahatan tersebut maka komunitas Internasional mempunyai tanggung jawab untuk mengambil tindakan secara kolektif.

Penelitian ini berfokus pada upaya Amerika Serikat membantu mengatasi kasus pelanggaran HAM yang begitu besar dan terjadi dalam waktu yang begitu lama yang dilakukan oleh kelompok LRA. Oleh karena itu, penelitian ini berusaha menjawab pertanyaan tentang bentuk upaya Amerika Serikat dalam mengatasi

kasus pelanggaran HAM oleh kelompok *Lord's Resistance Army* di Uganda serta apa dampak dari upaya Amerika Serikat dalam mengatasi kasus pelanggaran HAM oleh Kelompok *Lord's Resistance Army* terhadap negara Uganda.

Dari sisi konsep, Hak Asasi Manusia (HAM), menurut Gunakaya (2017, pp. 50-51), merupakan hak yang secara mutlak dimiliki oleh manusia terhadap sesuatu yang menjadi hak nya yaitu mempunyai kebebasan yang dijamin oleh aturan hukum untuk melakukan sesuatu apapun asal tidak melanggar HAM individu lain dan tanpa adanya halangan dan hambatan dari pihak manapun. HAM bersifat Universal dan *inalienable*, dimana meskipun setiap manusia terlahir dengan jenis kelamin, warna kulit, budaya, bahasa yang berbeda-beda serta seburuk apapun perlakuan manusia tersebut dan bagaimana dia telah diperlakukan, maka tidak akan hilang martabatnya sebagai manusia sehingga tetap memiliki hak-hak tersebut (Smith, et al., 2008, p. 11). Meskipun HAM bersifat mutlak pada diri manusia namun tetap diperlukan pengaturan hukum terhadap HAM yang dibebankan kepada negara untuk bertanggung jawab atasnya. Perlunya pengaturan hukum atas HAM tidak lain untuk mengakui, menghormati, menjunjung tinggi, melindungi serta menegakkan HAM sehingga terhindar dari berbagai pelanggaran HAM baik yang di sebabkan oleh negara, pemerintah, pejabat, aparat hukum maupun perorangan atau sekelompok orang (Gunakaya, 2017, p. 50).

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode analisis dokumen dengan pendekatan penelitian Kualitatif serta paradigma konstruktivisme. Pendekatan penelitian kualitatif menurut Creswell (2007, pp. 50-51) merupakan pendekatan yang memahami serta mengeksplorasi makna

pada individu serta kelompok yang berkaitan pada sudut sosial maupun masalah pada manusia. Nantinya penelitian ini melibatkan prosedur yang mana peneliti akan membentuk masalah penelitian, lalu mengumpulkan data secara kepekaan pada objek yang diteliti, lalu memahami data dan menganalisisnya secara induktif yaitu dari khusus ke umum hingga pada hasil akhir yang berisikan deskripsi dan penafsiran masalah penelitian, refleksi penulis maupun saran. Pendekatan penelitian kualitatif dirasa membutuhkan waktu dalam pembuatannya, analisis yang kritis serta berambisi juga menghasilkan hasil penelitian yang panjang.

Menurut Creswell (2016, p. 9), paradigma konstruktivisme mempercayai bahwa individu mencari pemahaman mengenai dunia yang mereka tempati atau yang mereka kerjakan. Individu bertugas mengembangkan makna subjektif sesuai dengan pengalaman mereka, yang mana makna tersebut nantinya diarahkan pada objek atau hal tertentu. Peneliti menggunakan paradigma ini agar dapat mengembangkan pemahaman yang membantu proses menafsirkan terjadinya suatu peristiwa.

Penelitian ini menggunakan metode analisis dokumen, Menurut Corbin and Strauss (dalam Bowen, 2009, p. 27), analisis dokumen merupakan prosedur sistematis dalam penelitian kualitatif yang berguna untuk meninjau atau mengevaluasi dokumen-dokumen, baik dalam bentuk cetak maupun elektronik. Seperti halnya metode analisis lainnya dalam penelitian kualitatif, metode analisis dokumen menegaskan pada peneliti agar seluruh data yang digunakan dapat diperiksa dan ditafsirkan untuk mendapatkan makna, pemahaman, dan mengembangkan pengetahuan secara lebih empiris. Dokumen yang dimaksud disini dapat berupa teks dan juga gambar tanpa adanya intervensi dari penulis.

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yang peneliti gunakan berupa *Report* yang peneliti dapatkan langsung dari sumber pertama yaitu Laporan Dewan Keamanan PBB dan juga laporan melalui dokumen serta situs milik pemerintah Amerika Serikat. Sedangkan data Sekunder peneliti peroleh dari dua studi dokumen dan studi pustaka. Menurut Agustinova (2015, p. 27), studi dokumen merupakan sebuah kajian yang befokus pada analisis bahan tertulis berdasarkan dari konteksnya. Bahan yang dimaksud bisa berupa catatan yang terpublikasikan, buku, surat kabar, majalah, film, artikel dan sejenisnya. Sedangkan studi pustaka merupakan kegiatan yang mendalami, menelaah, mempelajari dan mengutip dari literatur baik dalam bentuk buku, jurnal, majalah, koran atau karya tulis lainnya yang relevan dengan fokus, variabel serta topik yang diteliti (Widodo, 2017, p. 75).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Kelompok *Lord's Resistance Army* (LRA) menyerang warga sipil di Uganda dengan tujuan untuk memperlihatkan ketidakmampuan pemerintahan Presiden Yoweri Museveni untuk melindungi rakyatnya. Namun, akibat ketidakmampuan Pemerintah Uganda mengatasi serangan tersebut membuat kelompok LRA lebih masif lagi melakukan serangan kepada warga yang menyebabkan begitu tingginya angka kematian (Afriana, 2013, p. 1). Bentuk serangan-serangan yang dilakukan kelompok LRA berupa pembunuhan, mutilasi, perusakan anggota tubuh (memotong tangan, mulut, telinga), penculikan pada anak dan wanita, perekrutan paksa anak laki-laki sebagai tentara, kekerasan seksual pada wanita seperti pemerkosaan, dijadikan budak seks

serta pernikahan paksa (United Nations Security Council, 2011, p. 3).

Menurut laporan *UN Economic and Social Council* (2001, p. 5) Kelompok LRA setidaknya sudah melakukan penculikan terhadap lebih dari 10.000 anak-anak di Uganda Utara. Anak-anak yang diculik tersebut mengalami penganiayaan berat, mereka dijadikan pekerja paksa untuk membawa muatan berat dan sebagian dari mereka juga dilatih untuk menjadi tentara anak, bahkan anak-anak dengan kondisi yang lemah dan memberontak atau berusaha kabur akan langsung dibunuh. Hal ini diperparah dengan kondisi anak perempuan yang turut di culik dimana sekitar 200 anak perempuan di tempatkan di kamp LRA dan diberikan kepada para pasukan untuk di perkosa bahkan mereka sudah menetap lama di kamp tersebut dengan anak-anak mereka yang telah lahir. Kelompok LRA kerap memaksa anak-anak untuk membunuh orang tuanya sehingga mereka tidak mempunyai anggota keluarga dan terpaksa ikut kedalam kelompok LRA. Apabila anak-anak tersebut tidak patuh dan menolak untuk menjadi anggota, maka mereka akan terancam untuk dibunuh. Kelompok LRA memilih melakukan serangan kepada anak-anak karena menganggap anak-anak mudah sekali diperintah dan dipengaruhi pikirannya dibandingkan orang dewasa (Rahman, 2014, pp. 6-7).

Di awal tahun 1997 kelompok LRA melakukan serangan selama empat hari berturut-turut di wilayah Kitgum dan Gulu di Uganda dengan membakar lahan pertanian dan sekolahan yang menyebabkan kematian sebanyak 400 orang. Kelompok LRA juga turut menculik ratusan pria dan wanita muda dan membawa mereka ke hadapan Joseph Kony. Disaat musim panen setidaknya sebanyak 220.000 petani dipaksa untuk meninggalkan lahan pertanian sehingga saat itu sektor pertanian terhenti dan

menyebabkan masyarakat begitu kekurangan bahan pangan untuk dikonsumsi sehari-hari (Junior, 1997).

Selain itu, akibat begitu banyaknya penduduk yang mengungsi di wilayah Gulu menyebabkan terjadinya ledakan pengungsi sebanyak 70.000 orang yang memicu munculnya wabah penyakit yang berujung hingga kematian (Ehrenreich, 1997, p. 57). Berdasarkan laporan *Gulu District Office Morbidity Data for Protected Camps* (dalam Ehrenreich, 1997, p. 56) pada awal tahun 1997 angka kematian tercatat begitu tinggi mencapai lebih dari 4.000 orang, diantaranya 1.457 orang akibat malaria, 14 orang akibat campak, 2.048 orang akibat diare, 16 orang akibat kekurangan gizi serta 480 orang akibat pneumonia. Angka kematian yang begitu tinggi di dorong oleh kondisi pengungsian yang begitu minim akan perawatan medis serta sanitasi.

Per tahun 2004 menurut Anderson, Sewankambo, dan Vandergrift (2004, p. 4) konflik internal yang menyebabkan krisis kemanusiaan ini setidaknya telah menyebabkan 1,6 juta masyarakat Uganda tepatnya di Kota Gulu dan Kitgum kehilangan tempat tinggal dan 80% di antaranya di tempatkan di tempat penampungan yang kotor, sempit, dan tidak layak. Hal ini diperparah juga dengan keterbatasan pemenuhan kebutuhan warga akan air karena setiap satu sumber air menampung setidaknya 15.000 orang. Tingkat kekurangan gizi pun tercatat hingga 21% dan penyakit seperti HIV/AIDS juga turut melanda para pengungsi sebanyak 11,9%. Selain itu penculikan terhadap anak-anak terus berlangsung hingga di tahun 2005 tercatat lebih dari 30.000 anak telah di culik oleh LRA sejak terjadinya konflik.

Sejak terbentuknya kelompok LRA hingga tahun 2008, menurut laporan *UN Security Council* (2011, p. 1), kelompok ini telah berhasil menyebar dan tercatat telah menduduki negara tetangga seperti

Republik Demokratik Kongo (RDK), Sudan Selatan, serta Afrika Tengah. Tahun 2008 kelompok LRA melakukan pembantaian di RDK dimana lebih dari 700 orang terbunuh di wilayah Faradje, Duru, dan Doruma serta pada Desember 2009 kembali terdapat lebih dari 300 orang terbunuh (United Nations Security Council, 2011, p. 3). Berdasarkan *UN Security Council* (2011, p. 3), pada Januari-Agustus 2011 kelompok LRA tercatat melakukan serangan terhadap warga sipil pada empat negara sebanyak 254 kali yang menyebabkan kematian sebanyak 126 orang, penculikan sebanyak 468 orang serta mengungsikan sebanyak 440.000 warga. Pertengahan tahun 2013, LRA juga melakukan serangan sebanyak tujuh kali di wilayah Afrika Tengah yang menyebabkan kematian sebanyak 17 orang, penculikan terhadap 79 orang serta mengungsikan sebanyak 300 warga (United Nations Security Council, 2013, p. 9).

Dewan Keamanan PBB (2013, p. 14) juga melaporkan bahwa kelompok LRA sudah melakukan serangan yang secara sistematis yang digolongkan sebagai pelanggaran HAM berat dari tahun 1987 hingga 2013. Serangan ini telah menyebabkan sebanyak 100.000 orang tewas, penculikan terhadap lebih dari 60.000 anak-anak serta menyebabkan pengungsian 2,5 juta warga sipil yang tersebar di empat negara dimana LRA melakukan serangan. Pada tahun 2017 kelompok LRA tercatat masih aktif melakukan serangan berupa penculikan, pencurian, penyiksaan terhadap warga sipil, namun hanya berlangsung di Negara RDK, Sudan Selatan dan Afrika Tengah saja (Peace and Security Council, 2017).

Menurut Smith et al. (2008, p. 39), ada tiga prinsip HAM yang dibebankan kepada setiap negara. Pertama, prinsip kesetaraan dimana setiap individu memiliki kesamaan derajat atau kesetaraan dengan individu lainnya yang diberlakukan

secara sama. Manusia yang diberlakukan secara sama atau sederajat tidak seharusnya pada ancaman dan penyiksaan seperti kasus ini, melainkan seluruh manusia seharusnya dapat hidup selayaknya manusia pada umumnya yang mana berhak memiliki tempat tinggal, berhak untuk bekerja, bersekolah, berhak dilindungi oleh hukum dan berhak memiliki kebebasan tanpa adanya serangan serta ancaman dan hak ini bersifat mutlak pada manusia. Dengan merujuk pada kasus kejahatan kemanusiaan di Uganda, dapat dilihat bahwa apa yang terjadi di Uganda sangat bertentangan dengan HAM dimana pemerintahnya sendiri tidak dapat mengatasi konflik di negara sendiri dan tidak dapat bertanggung jawab melindungi warga nya dari ancaman serta serangan.

Prinsip kedua, menurut Smith et al. (2008, p. 40), adalah prinsip diskriminasi, dimana manusia tidak sepatutnya diperlakukan secara diskriminatif atau diberlakukan berbeda dengan individu lainnya, seperti halnya pada konflik ini. Pusrat (2014, pp. 1-2) menyatakan bahwa diskriminasi yang dirasakan etnis Acholi oleh etnis Baganda kerap menjadi sumber perselisihan diantara dua etnis tersebut hingga menyebabkan terbentuknya kelompok pemberontak LRA yang di dominasi oleh kaum Acholi. Etnis Acholi melakukan ancaman dan serangan kepada penduduk sipil untuk menjatuhkan kepemimpinan presiden Museveni. Pada kasus ini terdapat upaya saling mendiskriminasi antara Pemerintah Uganda dan Etnis Acholi serta antara kelompok LRA yang didominasi Etnis Acholi dan warga Uganda lain.

Selanjutnya, ketiga menurut Smith et al. (2008, p. 40) adalah prinsip kewajiban positif untuk melindungi hak-hak tertentu, dimana negara tidak boleh mengabaikan hak setiap individu dan harus memiliki kewajiban positif untuk melindungi dan memenuhi hak serta kebebasan individu. Dengan beragam

serangan yang dilakukan LRA di Uganda yang telah memakan banyak korban, menurut Pusrat (2014, p. 13), Pemerintah Uganda dianggap tidak mampu mengatasi sendiri konflik ini. Upaya Uganda pun dirasa perlu dibantu oleh komunitas internasional sehingga dapat terlaksana. Komunitas internasional menyadari terdapat pelanggaran HAM besar di Uganda dan mereka turun tangan untuk membantu pemerintah Uganda menghentikannya. Meskipun terdapat upaya Uganda untuk mengatasi pelanggaran HAM di negaranya sendiri, namun, menurut Cakaj (2015), konflik yang telah berjalan lebih dari 20 tahun di Uganda ini telah memakan begitu banyak korban yang menandakan kurang optimalnya upaya pemerintah Uganda untuk melindungi serta memenuhi hak dan kebebasan warga Uganda.

Dari analisis di atas dapat dilihat bahwa kasus kejahatan kemanusiaan yang telah terjadi di Uganda selama lebih dari 20 tahun merupakan kejahatan kemanusiaan dan yang terjadi di Uganda ini sangat bertentangan dengan ketiga prinsip HAM. Ini menandakan bahwa konflik internal yang disebabkan oleh kelompok LRA tersebut sesungguhnya telah melanggar Hak Asasi Manusia karena warga Uganda mengalami ketidaksetaraan derajat dengan individu lainnya dan diperlakukan secara diskriminatif, juga diperparah dengan ketidakmampuan negara untuk melindungi dan memenuhi hak-hak warga negaranya.

Upaya Amerika Serikat Mengatasi Kasus Pelanggaran HAM oleh LRA

Responsibility to Protect (R2P) berdasarkan *United Nations Secretary General* (2009, p. 1), merupakan suatu norma yang bertujuan untuk mencegah terjadinya pemusnahan massal (*genocide*), kejahatan perang (*war crimes*),

pembersihan suatu etnis (*ethnic cleansing*) dan kejahatan kemanusiaan (*crimes against humanity*), serta setiap Negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi rakyatnya dari keempat jenis kejahatan tersebut. Norma R2P menjelaskan bahwa apabila suatu negara tidak mampu atau tidak memiliki kekuatan untuk melindungi rakyatnya dari empat jenis kejahatan tersebut, maka komunitas Internasional berhak memiliki tanggung jawab untuk mengambil tindakan secara kolektif demi menyelamatkan masyarakat dunia. Layaknya pada penelitian ini, Amerika Serikat dirasa melakukan berbagai upaya untuk memenuhi tanggung jawabnya selaku komunitas internasional terhadap negara Uganda yang pemerintah didalamnya belum berhasil memenuhi tanggung jawab melindungi warga negaranya dari bentuk kejahatan perang serta kejahatan kemanusiaan tersebut.

Menurut laporan *International Commission on Intervention and State Sovereignty* (2001), norma R2P membebaskan tiga bentuk tanggung jawab pada komunitas internasional yaitu *Responsibility to Prevent* (Tanggung Jawab untuk Mencegah), *Responsibility to React* (Tanggung Jawab untuk Bereaksi) serta *Responsibility to Rebuild* (Tanggung Jawab untuk Pemulihan). Dilihat dari tanggung jawab pertama yaitu *Responsibility to Prevent* yang merupakan tanggung jawab untuk mengatasi langsung akar penyebab konflik internal yang mengakibatkan resiko terhadap populasi disuatu Negara dengan memahami betul tentang permasalahan yang ada dan resiko yang didapatkan, memiliki pemahaman mengenai kebijakan yang dibuat serta ada kemauan untuk melakukan pencegahan tersebut (ICISS, 2001).

Amerika Serikat memahami permasalahan yang ada dimana konflik internal di Uganda telah menimbulkan pelanggaran HAM serta pemerintah Uganda dianggap tidak mampu

mengatasinya sehingga pencegahan yang harus dilakukan adalah dengan campur tangan AS untuk mengatasi langsung kasus pelanggaran HAM tersebut. Hal ini menandakan secara jelas bahwa telah terbentuk kemauan dan komitmen dari AS sendiri untuk turun tangan mengatasi langsung pelanggaran HAM yang berawal dari konflik internal tersebut. Terbukti oleh tindakan yang dilakukan AS dengan menetapkan kelompok LRA ke dalam “*Terrorist Exclusion List*” pada tahun 2001 bersama dengan 58 kelompok teroris lainnya di seluruh dunia karena telah dianggap melakukan kegiatan atau niatan yang menyebabkan kematian atau cedera tubuh yang serius serta melakukan aktivitas yg berindikasi teroris (Coordinator for Counterterrorism, 2004). Hal ini tentu dilakukan AS bertujuan untuk menciptakan kesadaran komunitas Internasional bahwasanya telah terdapat kelompok radikal di wilayah Uganda sehingga diharapkan komunitas internasional lainnya dapat berkontribusi untuk menghentikan tindakan terror ini.

Bentuk campur tangan AS dengan melakukan berbagai macam upaya dalam mengatasi kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Uganda sesuai dengan tanggung jawab yang kedua yaitu *Responsibility to React* yang merupakan tanggung jawab menanggapi situasi yang memaksa dilakukannya tindakan yang tepat demi kepentingan manusia seperti sanksi, penuntutan Internasional dan dalam kasus yang lebih berat dapat berupa intervensi militer. Apabila tindakan pencegahan oleh suatu Negara belum bisa terselesaikan, maka diperlukannya intervensi oleh komunitas internasional. Tindakan dapat dalam bentuk politik, ekonomi, peradilan, bahkan tindakan militer (ICISS, 2001).

Bentuk reaksi yang dilakukan AS dalam menanggapi pelanggaran HAM di Uganda begitu beragam. Dimulai pada tahun 2001 dengan menetapkan kelompok LRA ke dalam “*Terrorist Exclusion List*”

karena telah melakukan melakukan kegiatan atau niatan yang menyebabkan kematian serta aktivitas yang berindikasi teroris (Coordinator for Counterterrorism, 2004). Pada tahun 2007 AS membentuk *United States Africa Command* (U.S AFRICOM) yaitu komando kombatant geografis Departemen pertahanan AS yang dibentuk untuk bertanggung jawab kepada sekretaris pertahanan untuk hubungan militer negara-negara di wilayah Afrika dan saling bekerjasama untuk melakukan berbagai upaya demi mencegah konflik, ancaman transnasional, meningkatkan kemampuan serta kapasitas pertahanan dan keamanan regional negara-negara Afrika, seperti halnya dalam mengatasi konflik yang disebabkan oleh LRA yang menyerang setidaknya empat negara di wilayah Afrika (*United States Africa Command, n.d.*).

Arieff dan Blanchard (2015, p. 9) menjelaskan bahwa pada Desember 2008, para pasukan *Uganda People’s Defence Force* (UPDF) atau Tentara pertahanan rakyat Uganda bersama pasukan militer Sudan Selatan dan RDK bekerjasama membentuk *Operation Lightning Thunder* yaitu operasi militer bersama untuk melawan kelompok LRA dan menangkap Joseph Kony dengan menyerang kamp perkumpulan para pemberontak utama LRA yang pada saat itu berlokasi di timur laut Kongo. Operasi serangan ini didukung oleh AS dengan memberi bantuan logistik serta peralatan untuk para pasukan UPDF seperti pembayaran transportasi udara untuk mengangkut konsumsi dan barang, pemberian bahan bakar, truk, kacamata malam, telepon satelit, perangkat sinyal dan lain sebagainya. Hingga tahun 2012 departemen luar negeri AS setidaknya mengalokasikan dana lebih dari 56 juta dolar Amerika yang diberikan kepada UPDF dan seluruh pasukan militer yang terlibat dalam operasi militer melawan Kelompok LRA. Dana tersebut digunakan untuk memenuhi pasokan, peralatan serta

bantuan logistik (Arieff & Blanchard , 2015, p. 9).

Menurut laporan *U.S. Senate Committee on Foreign Relations* (2012, p. 12), bantuan kemanusiaan secara aktif diberikan AS kepada warga Uganda melalui *United States Agency for International Development* (USAID). Sejak tahun 1997 hingga 2009 setidaknya AS telah memberikan bantuan kemanusiaan senilai 436 juta dolar Amerika dimana 370 juta di antaranya digunakan untuk memenuhi kebutuhan pangan warga Uganda yang terkena dampak konflik saat itu. Bantuan kemanusiaan yang diberikan berupa layanan kesehatan, sanitasi hingga pendirian kamp. USAID turut bekerjasama dengan pemerintah daerah serta organisasi masyarakat agar proses pemulihan dan pembangunan terlaksana secara efektif. Selain itu, tahun 2010 hingga 2014 AS memberikan bantuan kemanusiaan kepada warga di seluruh negara yang terkena dampak serangan LRA senilai lebih dari 87,2 juta dolar Amerika dalam bentuk makanan, program kesehatan, serta bantuan kemanusiaan lainnya. USAID turut memberikan dana sebanyak 8,5 juta dolar Amerika kepada *United Nations International Children's Emergency Fund* (UNICEF) dengan tujuan untuk mendukung rehabilitasi serta reintegrasi bagi para pemuda yang pernah menjadi korban kekejaman LRA di seluruh wilayah serangan kelompok ini (United States Department of State, 2014).

Pada tahun 2010 AS meresmikan kebijakan *Lord's Resistance Army Disarmament and Northern Uganda Recovery Act of 2009*. Kebijakan ini melandasi kerjasama antara pemerintah AS dan Uganda dengan membuat resolusi yang komprehensif guna mengatasi konflik dan menciptakan perdamaian di Uganda Utara serta negara-negara yang terkena dampak oleh serangan kelompok LRA. Kebijakan ini memaparkan strategi untuk

mendukung perlucutan senjata bagi kelompok LRA demi menghentikan segala bentuk ancaman. Kebijakan ini juga berfokus pada pemberian dukungan dari segi politik, ekonomi, militer serta upaya multilateral demi melindungi warga sipil dari serangan kelompok LRA dan juga menangkap Kony beserta komandannya. Kebijakan ini juga membahas pemulihan dan rekonstruksi di Uganda Utara dengan membantu pemerintah Uganda memulangkan warga yang diungsikan kembali ke wilayahnya dan melakukan revitalisasi ekonomi, kemiskinan, pemberian layanan air bersih, kesehatan, membangun sekolah dan membentuk program untuk mengatasi trauma psikis bagi warga. Selain itu AS juga bertanggung jawab membantu memperkuat kapasitas aparat kepolisian demi meningkatkan keselamatan publik serta di membantu peradilan Uganda Utara dalam menegakkan keadilan terutama pada perempuan dan anak-anak (Senate & United States House of Representatives, 2010, pp. 2-4).

Strategi lain juga dilakukan AS agar anggota kelompok LRA dapat membelot atau berusaha lari untuk keluar dari kelompoknya untuk melemahkan kekuatan kelompok LRA. Pada tahun 2013 penasehat militer AS memperluas jaringannya dalam mempromosikan pembelotan bagi anggota LRA pada 17 titik lokasi di empat negara serangan LRA melalui siaran radio, pengeras suara, dan penyebaran selebaran berisikan pesan dan foto anggota LRA yang telah berhasil membelot dan kembali ke rumah dengan selamat serta petunjuk jalan yang aman bagi anggota LRA yang berkeinginan untuk kabur (United Nations Security Council, 2014, p. 14).

Untuk mendukung peran aktif warga sebagai informan dalam pencarian Joseph Kony beserta komandannya bawasanya, pada tahun 2013 presiden Obama menandatangani kebijakan *War*

Crimes Reward Program (WCRP) dimana kebijakan ini menegaskan bahwa siapa saja yang dapat memberikan informasi mengenai keberadaan ataupun informasi lainnya yang berkaitan dengan LRA, Joseph Kony, dan para komandannya akan diberikan penghargaan senilai hingga 5 Juta dolar Amerika. Kebijakan ini dimaksudkan agar warga turut berkontribusi dalam pencegahan konflik serta menunjukkan upaya yang tepat bagi AS untuk mengakhiri pelanggaran HAM ini (United States Department of State, U.S Department of State, 2013).

Bentuk *Responsibility to React* oleh AS lainnya adalah berupa intervensi kemanusiaan, yang mana bentuk tanggung jawab ini pun memaparkan bahwa pada kasus yang lebih ekstrem dapat berupa tindakan militer. Intervensi kemanusiaan sendiri menurut Holzgrefe dan Keohane (2003, p. 18), merupakan ancaman atau penggunaan kekuatan militer di negara lain yang dilakukan oleh satu atau sekelompok Negara yang bertujuan untuk mencegah dan mengakhiri segala bentuk pelanggaran berat terhadap HAM individu. Intervensi kemanusiaan menimbulkan pro serta kontra karena bertentangan dengan Piagam PBB pada pasal 2 ayat 4 yang melarang penggunaan kekuatan senjata dan penghormatan atas prinsip kedaulatan negara. Namun demikian, apabila dilihat dari segi komitmen Piagam PBB yaitu memproklamkan HAM sebagai tujuan mendasar juga demi menjaga perdamaian dunia, maka intervensi kemanusiaan bisa dianggap legal (Ramdhany, Sefriani, & Dewi, 2015, p. 77).

Kekuatan militer yang digunakan AS untuk mengatasi kasus pelanggaran HAM di Uganda, menurut Chandrasekaran (2013), hanya terbatas pada pengiriman penasihat militer dan pasukan operasi khusus untuk memberikan dukungan, saran serta melatih para pasukan militer Uganda dan juga ketiga Negara lainnya. Terbukti pada Oktober 2011 AS mengirimkan

setidaknya 100 penasihat militer ke negara Uganda dan ketiga negara yang menjadi serangan kelompok LRA. Intervensi yang dilakukan AS dengan tidak mengirim pasukan dan bertempur langsung melawan LRA didasari alasan untuk tidak menimbulkan ancaman bagi keamanan lokal, regional, dan internasional. Presiden AS saat itu, Barack Obama, menegaskan bahwa seluruh pasukan AS yang dikirimkan pada operasi khusus di Uganda dilarang melakukan misi sepihak serta hanya diperbolehkan melakukan serangan untuk pertahanan diri saja.

Tak hanya itu, pada Maret 2014 pemerintah AS mengirimkan setidaknya empat pesawat CV-22 *Osprey* dan pesawat pengisian bahan bakar beserta pengiriman 150 pasukan operasi khusus angkatan udara AS yang berbasis di Uganda untuk mendukung operasi militer pengintaian dan penangkapan Kony beserta komandan dan anggota LRA. Pesawat *Osprey* ini dapat memuat 24 pasukan, membawa 50 mesin kaliber dan dapat mendarat layaknya helikopter namun terbang secepat pesawat serta fasilitas pesawat CV-22 *Osprey* ini juga akan digunakan di negara-negara serangan kelompok LRA. (Young, 2014)

Pihak AS melalui *Assistant Secretary of State for African Affairs*, Johnnie Carson memaparkan bahwasanya “*Our embassies have been in close touch with all of the governments in the region in developing this operation, and we are not sending any personnel into their countries without their consent*” (Carson, 2011, para 20). Hal tersebut membuktikan bahwa penggunaan kekuatan militer seperti pengiriman penasihat militer dan pasukan operasi khusus AS ke Uganda sudah mendapatkan persetujuan terlebih dahulu sehingga intervensi yang dilakukan tidak mengganggu kedaulatan negara yang diintervensi.

Bentuk tanggung jawab terakhir yaitu *Responsibility to Rebuild* yang merupakan tanggung jawab berupa

bantuan untuk pemulihan melalui proses rekonstruksi dan rekonsiliasi pasca dilakukannya intervensi akibat terjadinya suatu konflik. Komunitas internasional bertanggung jawab untuk memberikan bantuan agar dapat pulih kembali, membangun serta damai pasca terjadinya konflik (ICISS, 2001). Pada tahap ini, sesungguhnya AS sudah memulainya pada tahun 2007 dimana sebelum dilakukannya intervensi atau penggunaan kekuatan militer untuk mengatasi kasus ini. Pemulihan dilakukan AS ketika LRA sudah mulai menguasai wilayah RDK, Sudan Selatan, dan Afrika Tengah dimana meskipun kelompok LRA masih aktif namun intensitas penyerangan kelompok tersebut terhadap Uganda jauh berkurang sehingga tersisa dampak-dampak dari konflik yang harus ditanggulangi agar wilayah Uganda menjadi pulih kembali. Hal ini dibuktikan melalui laporan *United Nations Security Council* (2011, p. 1) bahwa hingga tahun 2008 kelompok LRA tercatat masih menduduki ketiga negara lainnya di wilayah Afrika.

Sejak tahun 2007 hingga 2012 pihak AS telah menghabiskan 750 juta dolar Amerika untuk pemulihan wilayah Uganda yang mengalami kerusakan akibat konflik serta melalui USAID, dana sebanyak 300.000 dolar Amerika dikeluarkan untuk membangun empat menara telepon seluler yang tersebar pada empat negara demi menunjang ketersediaan informasi secara lebih cepat. Pada tahun 2008 hingga 2011, melalui USAID, pihak AS turut melakukan perbaikan pada fasilitas umum seperti Rumah sakit, sekolah dan rumah guru, pasar, lahan pertanian serta kantor pemerintahan, fasilitas kepolisian dan pengadilan yang sempat mengalami kerusakan semasa konflik berlangsung di seluruh wilayah serangan LRA dengan menghabiskan dana setidaknya 23 juta dolar Amerika (United States Senate

Committee on Foreign Relations, 2012, pp. 12&44).

Selain pemulihan bagi wilayah, pihak AS juga melakukan pemulihan terhadap masyarakat Uganda yang telah menjadi korban ataupun masyarakat yang melalui masa-masa konflik internal yang panjang tersebut. Melalui USAID, pihak AS memberikan bantuan berupa konseling serta perawatan medis demi mengatasi trauma psikis bagi para korban yang mengalami kekerasan serta kejahatan kemanusiaan. Dari segi perawatan medis juga mendukung untuk mengurangi resiko-resiko penyakit umum semasa konflik yaitu penyakit menular seksual seperti HIV/AIDS dan juga malaria. (United States Senate Committee on Foreign Relations, 2012, p. 12)

Untuk pemulihan perekonomian di Uganda, Pihak AS turut mendukung sektor perekonomian lokal dapat berjalan seperti semula. Pihak AS melihat banyaknya korban yang sebenarnya bisa menjadi SDM yang memadai sehingga para korban diberikan pelatihan-pelatihan agar mereka memiliki keterampilan yang menunjang mereka serta bagi para ibu yang menjadi orang tua tunggal turut mendapatkan dukungan berupa pemberian mesin jahit beserta kain sehingga mereka dapat memproduksi pakaian dan dapat dijual untuk menafkahi keluarganya (United States Senate Committee on Foreign Relations, 2012, p. 9).

Terkait dengan upaya rekonsiliasi, pada tahun 2006-2008 terdapat negosiasi damai antara kelompok LRA dengan Pemerintah Uganda yang bernama *Juba Talks* yang turut di dukung oleh pihak AS. Pihak AS yang diwakili oleh diplomatnya di Uganda bekerjasama dengan masyarakat sipil dan mediator selama dua tahun untuk terus mendukung agar perdamaian bisa di dapatkan (Carson, 2011). Negosiasi ini sendiri, menurut Pusrat (2014), melibatkan perwakilan sudan sebagai mediator dan negosiasi ini sendiri telah melakukan

beberapa kali perundingan perdamaian yang sempat menghasilkan kesepakatan gencatan senjata oleh kelompok LRA pada September 2006 dan Maret 2008. Namun seiring waktu kelompok LRA menganggap negosiasi ini dirasa tidak adil serta tidak menjamin keamanan kelompoknya sehingga negosiasi ini gagal di tahap terakhir yaitu perjanjian damai akhir. Meskipun rekonsiliasi ini gagal, proses negosiasi digunakan oleh LRA untuk meluaskan pengaruhnya ke negara tetangga sehingga kapasitas serangan di Uganda kian berkurang.

Berkat upaya-upaya yang telah dilakukan AS, ancaman yang di sebabkan oleh kelompok LRA di wilayah Uganda dan juga ketiga negara lainnya telah menurun secara signifikan dimana anggota kelompok LRA berkurang secara drastis sehingga pada tahun 2015 hanya tersisa 150-200 anggota pasukan saja (United Nations Security Council, 2015, p. 4). Meskipun saat ini kelompok LRA masih melakukan beberapa serangan terutama di wilayah RDK dan Afrika Tengah namun dianggap tidak membahayakan lagi dan tidak menimbulkan ancaman yang berarti. Oleh karena itu pada tahun 2017 AS mengambil keputusan untuk menghentikan pemberian dukungan logistik serta dukungan dari pasukan operasi khusus AS di seluruh wilayah serangan kelompok LRA (United Nations Security Council, 2017, p. 17).

Keputusan AS untuk mengakhiri misinya menghentikan jaringan kelompok pemberontak LRA pada tahun 2017 melalui pertimbangan tertentu. Menurut Browne (2017), keputusan tersebut tentu membuat masyarakat cukup kecewa karena AS dianggap belum menyelesaikan misinya untuk menghapus kelompok ini. Ada beberapa alasan kenapa banyak pihak mengkhawatirkan keputusan AS ini. Di antaranya, adanya kemungkinan di masa depan kelompok ini bangkit kembali di saat komunitas internasional sudah mulai

berpaling sehingga mereka memanfaatkannya untuk mengumpulkan kekuatan serta faktor pendukung lainnya. Pemerintah AS sendiri juga turut menyadari kekhawatiran tentang kebangkitan kembali atau bahkan terbentuknya kelompok militan lain yang mengisi kekosongan di wilayah bekas serangan LRA. Namun demikian, AS akan tetap melakukan pantauan terhadap pergerakan kelompok LRA sehingga tidak terdapat prasangka bahwa AS meninggalkan begitu saja Uganda dan ketiga negara lainnya disaat misi untuk menghapus kelompok LRA belum selesai. Meskipun AS memiliki kekhawatiran yang sama namun AS juga tetap meyakini bahwa kelompok LRA sesungguhnya sudah di ujung tanduk sehingga sangat sedikit kemungkinan kelompok ini bertahan.

Dampak Upaya AS Mengatasi Pelanggaran HAM Terhadap Negara Uganda

Berbagai upaya telah dilakukan Amerika Serikat selama bertahun-tahun untuk mengatasi kasus pelanggaran HAM oleh kelompok LRA atas kejahatan kemanusiaan yang telah dilakukan terhadap masyarakat Uganda akibat dari konflik internal sejak 1987. Berkat upaya-upaya yang telah dilakukan AS tentu akan memberikan dampak atau perubahan yang dirasakan baik oleh masyarakat Uganda yang merupakan korban dari konflik internal dan juga pasukan militer Uganda yang turut membantu jalannya upaya-upaya tersebut. Selain upaya yang dilakukan AS dalam mengatasi kasus tersebut, AS pun turut memperbaiki kondisi wilayah yang terkena dampak dari konflik internal tersebut.

Dampak dari upaya AS mengatasi kasus pelanggaran HAM ini dirasakan oleh pasukan militer Uganda UPDF. Arieff dan Blanchard (2015, p. 9) memaparkan bahwa pasukan UPDF telah mendapatkan bantuan logistik, transportasi, peralatan serta

pendukung lainnya dari AS senilai lebih dari 56 juta dolar Amerika dalam mendukung operasi militer mereka melawan kelompok LRA sehingga membuat UPDF secara perlahan berhasil mendorong kelompok LRA ke wilayah lain dari Uganda, dimana hingga tahun 2008 terbukti kelompok LRA tercatat telah menduduki Negara RDK, Sudan Selatan dan Afrika Tengah (United Nations Security Council, 2011, p. 1). Meskipun hal tersebut membuat kasus kejahatan kemanusiaan semakin meluas namun hal itu merupakan upaya tepat bagi UPDF untuk mengurangi kapasitas serangan kelompok LRA di Uganda demi melindungi warga dari kejahatan kemanusiaan.

Berkat pasukan UPDF yang berhasil medesak kelompok LRA keluar dari wilayah Uganda, pada pertengahan tahun 2012 sudah mulai tampak pemulihan secara signifikan di wilayah Uganda Utara. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya jumlah pengungsi yang sudah dapat kembali ke wilayahnya secara aman. Data menyebutkan bahwa dari 251 kamp pengungsian yang dibuat sebelumnya, sekarang tersisa Cuma empat yang masih aktif beroperasi karena jumlah pengungsi yang sudah jauh berkurang (United Nations Security Council, 2012, p. 12).

Upaya AS dengan mengirimkan 100 penasihat militer dan pasukan operasi khusus AS kepada UPDF agar mendapat dukungan, Saran serta pelatihan turut memberi dampak baik (Chandrasekaran, 2013). Pasukan militer UPDF menjadi pasukan militer paling profesional dan terkuat, Bahkan tak jarang pasukan UPDF disebarkan ketiga negara lainnya untuk membantu pasukan militer disana melawan kelompok LRA (United States Mission to Uganda, 2016, p. 32)

Berkat upaya AS yang melakukan promosi melalui siaran radio, pengeras suara dan menyebarkan selebaran untuk memancing para anggota LRA agar

membelot dari kelompoknya berbuah manis, karena hingga tahun 2011 terdapat 12.000 anggota LRA yang berhasil membelot dari kelompoknya (United States Department of State, 2011). Saat itu merupakan kemajuan yang begitu pesat bagi AS dan Uganda dalam membuat kekuatan kelompok LRA semakin melemah karena mereka begitu banyak kehilangan anggotanya.

Kekuatan kelompok LRA terdapat pada satu orang ketua yaitu Joseph Kony serta empat orang komandan pendukungnya yaitu Vincent Otti, Raska Lukwiya, Okot Odhiambo dan Dominic Ongwen dan akibat dari konflik tersebut, mereka telah mendapat tuntutan oleh *International Criminal Court* atas 86 pelanggaran kejahatan perang dan kejahatan kemanusiaan pada tahun 2005 (Eichstaedt, 2009, p. 8). Pada saat AS berupaya mengatasi pelanggaran HAM yang terjadi di Uganda, menurut Burke (2017) terdapat tiga komandan dinyatakan meninggal semasa konflik dan satu komandan yaitu Dominic Ongwen yang berhasil di tangkap dan di giring ke ICC sebagai terdakwa dan hingga saat ini hanya tersisa satu kekuatan pada kelompok LRA yaitu sang ketua Joseph Kony.

Dampak pembangunan dan perekonomian yang juga dirasakan di Uganda adalah berkembangnya kembali sektor pertanian akibat dukungan dari AS melalui USAID pada pembangunan pertanian melalui pelatihan dan proyek pertanian di Uganda Utara sehingga di tahun 2010 Uganda mengalami peningkatan penjualan tanaman dan meraup keuntungan lebih dari 7 juta dolar Amerika dari sektor tersebut. Selain itu para korban kelompok LRA juga mendapatkan pelatihan agar mereka memiliki keterampilan yang menunjang serta para ibu-ibu juga mendapatkan dukungan berupa pemberian mesin jahit sehingga mereka dapat memproduksi pakaian dan dapat dijual untuk menafkahi

keluarganya (United States Senate Committee on Foreign Relations, 2012, pp. 9&12). Akibatnya, menurut Biro Statistik Uganda angka kemiskinan di Uganda pun turun cukup jauh dari 61% di tahun 2006 menjadi 46% di tahun 2010 (United States Senate Committee on Foreign Relations, 2012, p. 44).

Dampak pemulihan lainnya juga didapatkan Uganda melalui perbaikan pada fasilitas umum seperti Rumah sakit, Sekolah dan rumah guru, Pasar, lahan pertanian serta kantor pemerintahan, fasilitas kepolisian dan pengadilan. Selain itu, para pengungsi juga dibantu kembali ke wilayahnya dan membangun kembali mata pencaharian bagi para warga. Pihak AS juga berfokus pada ketahanan pangan yang merupakan sektor utama di Uganda dan membuka kembali akses jalan ke pasar sehingga berdampak pada perbaikan perekonomian di Uganda. Dampak lainnya yang dirasakan adalah pemulihan pada resiko penyakit seperti HIV/AIDS, malaria serta perbaikan dan pembangunan sumber air yang menunjang kegiatan sehari-hari warga (United States Senate Committee on Foreign Relations, 2012, p. 12).

Melalui berbagai macam upaya yang telah dilakukan AS mengatasi kasus pelanggaran HAM sekaligus menghentikan konflik internal antara pemerintah Uganda dan kelompok pemberontak LRA hasil positif telah didapatkan. Sampai tahun 2012 hingga seterusnya tidak ditemukan lagi data ataupun laporan dari sumber yang kredibel seperti laporan Dewan Keamanan PBB, *Uganda Human Rights Commission* serta *LRA Crisis tracker* milik Organisasi Non Pemerintah *Invisible Children* yang menyatakan bahwa kelompok LRA masih melakukan serangan berupa kejahatan kemanusiaan secara masif di Negara Uganda. Meskipun demikian, ini tidak berarti kelompok LRA menghilang. Kelompok LRA dianggap tidak lagi memberi ancaman yang berarti dan tidak

lagi mengindikasikan kasus kejahatan kemanusiaan terutama di Uganda.

SIMPULAN

Kasus kejahatan kemanusiaan di Uganda selama lebih dari 20 tahun yang disebabkan oleh Kelompok *Lord's Resistance Army* (LRA) terbukti telah melanggar HAM dan pemerintah Uganda sendiri dianggap tidak mampu mengatasinya sehingga perlu adanya campur tangan komunitas internasional. Pemerintah AS memilih berkontribusi dengan melakukan berbagai upaya demi mengakhiri segala bentuk pelanggaran HAM yang terjadi. Upaya-upaya yang dilakukan AS begitu beragam, dimulai sejak 1997 AS telah memberikan bantuan kemanusiaan secara aktif untuk memenuhi kebutuhan warga Uganda semasa konflik. Pada tahun 2001 AS menetapkan kelompok LRA ke dalam "*Terrorist Exclusion List*" bersama dengan 58 kelompok teroris lainnya di seluruh dunia. Kemudian kebijakan juga turut dibentuk yang bernama *Lord's Resistance Army Disarmament and Northern Uganda Recovery Act of 2009* yang merupakan resolusi untuk mengatasi konflik dan menciptakan perdamaian di Uganda. AS juga turut memberi dukungan penuh pada Uganda yang turut berupaya seperti dalam operasi militer *Operation Lightning Thunder* serta dalam negosiasi perdamaian yaitu *Juba Talks*. Penggunaan kekuatan militer juga digunakan AS agar memaksimalkan upaya ini dengan mengirimkan penasihat militer dan pasukan operasi khusus untuk mendukung pasukan militer Uganda serta pendukung lainnya seperti memfasilitasi pesawat CV-22 *Osprey* serta bantuan logistik dan persenjataan. Tak hanya strategi untuk mengatasi, AS juga turut melakukan pemulihan bagi wilayah serta masyarakat Uganda dengan melakukan perbaikan pada fasilitas umum yang rusak semasa konflik

dan membangkitkan kembali sektor perekonomian di Uganda.

Berbagai upaya yang telah dilakukan AS memberikan dampak secara langsung bagi negara Uganda khususnya terhadap penanganan kasus pelanggaran HAM yang terjadi diakibatkan oleh peristiwa konflik internal. Dampak maupun perubahan dirasakan baik itu oleh masyarakat Uganda selaku korban dari konflik internal, maupun pasukan militer UPDF yang turut membantu jalannya upaya-upaya AS mengatasi permasalahan tersebut. Semasa konflik, masyarakat Uganda telah dipenuhi oleh kebutuhan pangan, sanitasi, layanan kesehatan, kamp pengungsian serta berbagai bantuan kemanusiaan lainnya. Angka kemiskinan pun turut berdampak atas upaya yang dilakukan AS dengan berkembangnya kembali sektor pertanian dan didukung oleh pengembangan sumber daya manusia. Wilayah Uganda pun mengalami perubahan dengan terdapatnya perbaikan pada fasilitas umum layaknya Rumah sakit, sekolah, pasar, lahan pertanian, kantor pemerintahan, fasilitas kepolisian dan pengadilan.

Selain itu, berkat berbagai dukungan AS terhadap pasukan militer Uganda UPDF membuat mereka berhasil mendorong kelompok LRA secara perlahan ke luar dari Uganda hingga menyebar ke wilayah lainnya sehingga intensitas serangan kelompok LRA kian berkurang hingga tidak lagi memberikan ancaman yang berarti pada Uganda. Taktik AS untuk melemahkan kekuatan kelompok LRA pun dianggap berhasil dan ditandai dengan berkurangnya jumlah anggota LRA. Hal ini kemudian mendorong Pemerintah AS untuk menghentikan pemberian dukungan logistik serta pengiriman pasukan operasi khusus AS di seluruh wilayah serangan kelompok LRA. Namun demikian, pihak AS tidak akan lepas tangan apabila di kemudian hari kelompok LRA muncul kembali atau akan

ada kelompok teroris lain nya yang muncul untuk mengisi kekosongan akibat melemahnya kekuatan kelompok LRA.

DAFTAR PUSTAKA

- Afriana, E. (2013). Kepentingan Amerika Serikat Membantu Uganda Memerangi LRA Dengan Terlibat dalam Lord's Resistance Army Disarmament and Northern Uganda Recovery Act. *Media Jurnal Analisis Hubungan Internasional*, 2(5), 1-7.
- Agustinova, D. E. (2015). *Memahami Metode Penelitian Kualitatif; Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Calpulis.
- Ananda, R. (2015). Penanganan Konflik di Republik Afrika Tengah oleh PBB pada tahun 2013. *Jom Fisip*, 2(1), 1-11.
- Anderson, R. E., Sewankambo, F., & Vandergrift, K. (2004). *Pawns of politics - Children, conflict and peace in northern Uganda*. World Vision.
- Arief, A., & Blanchard, L. P. (2015). *The Lord's Resistance Army: The U.S. Response*. Washington D.C: Congressional Research Service.
- Browne, R. (2 Mei 2017). *US military ending role in hunt for elusive African warlord Joseph Kony*. Diperoleh dari CNN: <https://edition.cnn.com/2017/05/02/politics/us-military-quits-hunt-joseph-kony/index.html>
- Burke, J. (16 Januari 2017). *Trial of ex-child soldier Dominic Ongwen to hear prosecution case*. Diperoleh dari The Guardian: <https://www.theguardian.com/world/2016/dec/06/dominic-ongwen-the-hague-trial-war-crimes-lra-uganda>
- Cakaj, L. (3 Oktober 2015). *Joseph Kony and Mutiny in The Lord's Resistance Army*. Diperoleh dari

- The New Yorker: <https://www.newyorker.com/news/news-desk/joseph-kony-and-mutiny-in-the-lords-resistance-army>
- Carson, J. (7 Desember 2011). *U.S. Efforts To Counter the Lord's Resistance Army*. Diperoleh dari U.S Department Of State: <https://2009-2017.state.gov/p/af/rls/rm/2011/178501.htm>
- Chandrasekaran, R. (28 Oktober 2013). *Kony 2013: U.S. quietly intensifies effort to help African troops capture infamous warlord*. Diperoleh dari The Washington Post: https://www.washingtonpost.com/world/national-security/kony-2013-us-quietly-intensifies-effort-to-help-african-troops-capture-infamous-warlord/2013/10/28/74db9720-3cb3-11e3-b6a9-da62c264f40e_story.Htm?utm_term=.0dc0e30b7aa6
- Coordinator for Counterterrorism. (29 Desember 2004). *Terrorist Exclusion List*. Diperoleh dari U.S Department of State: <https://www.state.gov/j/ct/rls/other/des/123086.htm>
- Creswell, J. W. (2007). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing among Five Approaches*. Thousand Oaks: Sage Publications.
- Ehrenreich, R. (1997). *The Scars of Death: Children Abducted by The Lord's Resistance Army in Uganda*. New York: Human Rights Watch.
- Eichstaedt, P. (2009). *First Kill Your Family: Child Soldiers of Uganda and the Lord's Resistance Army*. Chicago: Chicago Review Press.
- Farida, I. L. (2015). Perluasan Konflik Lord's Resistance Army Vs Uganda di Republik Demokratik Kongo Tahun 2008–2012. *Jurnal Analisis Hubungan Internasional*, 4(1), 1575&1578.
- Gunakaya, A. W. (2017). *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Andi.
- Hartati, A. Y. (2011). Konflik Internal Somalia Dalam Konteks Perang Sipil. *Spektrum: Jurnal ilmu politik hubungan internasional*, 8(1).
- Holzgrefe, J. L., & Keohane, R. O. (2003). *Humanitarian Intervention: Ethical, Legal and Political Dilemmas*. Cambridge: University Press.
- ICISS. (2001). *The Responsibility to Protect*. Ottawa: International Development Research Centre.
- Junior, J. C. (5 Maret 1997). *Christian Rebels Wage a War of Terror in Uganda*. Diperoleh dari The New York Times: <https://www.nytimes.com/1997/03/05/world/christian-rebels-wage-a-war-of-terror-in-uganda.html>
- Peace and Security Council. (7 Juni 2017). *The Lord's Resistance Army is far from finished*. Diperoleh dari Institute for Security Studies: <https://issafrica.org/iss-today/the-lords-resistance-army-is-far-from-finished>
- Pusrat, A. (2014). Upaya Pemerintah Uganda dalam Mengatasi Pemberontak LRA (Lord's Resistance Army) Pada Masa Pemerintahan Presiden Yoweri Museveni (2006-2011). *Jom FISIP*, 1(2), 1.
- Rahman, M. R. (2014). Peran PBB Dalam Menanggulangi Permasalahan HAM Terkait Konflik Bersenjata LRA (Lord's Resistance Army) di Uganda. *JOM Fisip*, 1(2), 1-14.
- Ramdhany, D., Sefriani, H. J., & Dewi, Y. T. (2015). *Konteks dan Perspektif Politik Terkait Hukum Humaniter Internasional Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Rice, X. (20 Oktober 2007). *Background: The Lords' Resistance Army*. Diperoleh dari The Guardian: <https://www.theguardian.com/katin/e/2007/oct/20/about.uganda>
- Sage, A. L. (2011). Countering the Lord's Resistance Army in Central Africa. *Strategic Forum*, 270, 4.
- Senate, & United States House of Representatives. (2010). *Lord's Resistance Army Disarmament and Northern Uganda Recovery Act of 2009*. Washington D.C.
- Smith, R. K., Hostmaelingen, N., Ranheim, C., Arinanto, S., Falaakh, F., Soeprapto, E., et al. (2008). *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia .
- The Enough Project. (2009, Mei). *The Lord's Resistance Army in Central Africa: A Short Timeline*. Washington DC: The Enough Project.
- Uganda Country Profile. (10 Mei 2018). Diperoleh dari BBC News: <https://www.bbc.co.uk/news/world-africa-14107906>
- Uganda 1971-1985. (n.d). Diperoleh dari The Combat Genocide Association: http://combatgenocide.org/?page_id=91
- United States Department of State. (2011, Oktober 25). Retrieved May 3, 2018, from U.S Department of State: <https://2009-2017.state.gov/p/af/rls/rm/2011/176160.htm>
- United Nations Economic and Social Council. (2001). *Report of the United Nations High Commissioner for Human Rights on the mission undertaken by her Office, pursuant to Commission resolution 2000/60, to assess the situation on the ground with regard to the abduction of children from northern Uganda*. New York: Economic And Social Council.
- United Nations Secretary General. (2009). *Implementing the Responsibility to protect*. United Nations General Assembly.
- United Nations Security Council. (2011). *Report of the Secretary-General on the Lord's Resistance Army-affected areas pursuant to Security Council press statement*. New York: Security Council.
- United Nations Security Council. (2012). *Report of the Secretary-General on the activities of the United Nations Regional Office for Central Africa and on areas affected by the Lord's Resistance Army*. New York: Security Council.
- United Nations Security Council. (2013). *Report of the Secretary-General on the activities of the United Nations Regional Office for Central Africa and on the Lord's Resistance Army-affected areas*. New York: Security Council.
- United Nations Security Council. (2014). *Report of the Secretary-General on the activities of the United Nations Regional Office for Central Africa and on the Lord's Resistance Army-affected areas*. New York: Security Council.
- United Nations Security Council. (2015). *Report of the Secretary-General on the situation in Central Africa and the activities of the United Nations Regional Office for Central Africa*. New York: Security Council.
- United Nations Security Council. (2017). *Report of the Secretary-General on the situation in Central Africa and the activities of the United Nations Regional Office for Central Africa*. New York: Security Council.
- United States Africa Command. (n.d). *About the Command*. Diperoleh

- dari United States Africa Command:
<http://www.africom.mil/about-the-command>
- United States Department of State. (15 Januari 2013). *War Crimes Reward Program*. Diperoleh dari U.S Department of State: <https://2009-2017.state.gov/j/gcj/wcrp/index.htm>
- United States Department of State. (24 Maret 2014). *U.S Support to Regional Efforts to Counter the Lord's Resistance Army*. Diperoleh dari U.S Department of State: <https://2009-2017.state.gov/r/pa/prs/ps/2014/03/223844.htm>
- United States Senate Committee on Foreign Relations. (2012). *U.S. Policy To Counter The Lord's Resistance Army*. Washington D.C: U.S Government Publisher Office.
- United States Mission to Uganda. (2016). *Report to the Ugandan People*. U.S Embassy in Uganda.
- Widodo. (2017). *Metodologi Penelitian Populer dan Praktis*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Young, K. D. (23 Maret 2014). *On The Hunt for Joseph Kony*. Diperoleh dari The Washington Post: https://www.washingtonpost.com/world/nationalsecurity/2014/03/23/aa468ca6-b2d0-11e38020b2d790b3c9e1_story.html?utm_term=.db53225a93c0